

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukum nya dengan mengabulkan gugatan rekonpensi yang hanya berdasarkan kepada bukti Perjanjian Kredit, adanya Somasi dan tunggakan hutang tanpa menghubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Bangun Bumi B. Pada faktanya suda jelas PT. Tidak memberikan hak PT.BBB sebagaimana plafond pinjaman sebesar 101.000.000.000 (seratus satu miliar rupiah) sehingga tidak meragukan bahwa proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan proses tidak adil (unfair) sehingga doktrin misbruik van omstandigheden terpenuhi.
2. Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat diantaranya adalah adanya perbedaan sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan Malaysia, Singapura dan Amerika Seringat menganut sistem hukum *common law*. Dari ketiga negara tersebut, Malaysia lebih fleksibel karena perjanjian tidak harus dibatalkan ke pengadilan jika dapat dirundingkan kembali isi perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan atas persetujuan bersama. Selain itu, apabila telah ada keuntungan yang diterima oleh pihak yang dirugikan, maka perjanjian sebaiknya tidak dibatalkan, namun cukup memberikan kompensasi ganti rugi jika diperlukan.

Sedangkan untuk Singapura dan Amerika Serikat, penyalahgunaan keadaan dikenal dengan istilah *undue influence*, dimana tergugat tidak perlu membuktikan keberadaan kerugian yang nyata melainkan ia perlu membuktikan pada saat memberi konsen ia berada di bawah pengaruh (*influence*) pihak lain. Penyalahgunaan keadaan di Indonesia meliputi doktrin *unconscionability* yang berfokus pada ketimpangan posisi tawar menawar dan *unfair agreement*, sedangkan *undue influence* hanya berfokus pada pemberian persetujuan secara bebas. Sehingga, tanpaknya peraturan Malaysia lebih memberikan *win-win solution* bagi para pihak dari pada bertarung di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun di dalam KUHPerdara Indonesia belum terdapat aturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, namun hendaknya para hakim di Indonesia harus mulai menyatukan sikap tentang arti dan makna dari Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tersebut secara benar, dengan cara menemukan dan menentukan tolak ukur yang tepat terhadap ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Sehingga dengan tolak ukur yang tepat

diharapkan tidak akan menimbulkan penafsiran yang beragam tentang pemahaman ajaran penyalahgunaan keadaan itu sendiri.

2. Dengan telah melakukan perbandingan kepada beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat, serta memperhatikan kondisi hukum terkait penyalahgunaan keadaan yang telah diatur dalam perundangan serta memiliki indikator yang jelas mengenai kondisi-kondisi apa saja yang termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan, maka penulis memberikan saran kepada regulator agar segera melakukan penyusunan regulasi lebih lanjut terkait penyalahgunaan keadaan dengan memasukkannya sebagai salah satu bentuk alasan pembatalan perjanjian ke dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Sejauh ini, hukum di Indonesia baru mengenal penyalahgunaan keadaan hanya dari yurisprudensi saja. Dengan diaturnya mengenai penyalahgunaan keadaan ke dalam perundangan, maka perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan keadaan tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan, keadilan dan itikad baik, melainkan sudah dapat diselesaikan dengan melihat aturan penyalahgunaan keadaan yang terlihat dalam undang-undang.